



## *Walikota Tasikmalaya*

## *Provinsi Jawa Barat*

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 35 TAHUN 2015

#### TENTANG

DEWAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Daerah khususnya menghadapi pelaksanaan Masyarakat *Ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, perlu diambil langkah-langkah koordinatif dan integratif dengan mengikutsertakan stakeholder yang terkait;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan upaya peningkatan daya saing daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan daya saing daerah diberbagai sektor pembangunan.

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan dan Tugas;
- c. Pengangkatan;
- d. Susunan Organisasi;
- e. Masa tugas;
- f. Sekretariat;
- g. Tata Kerja; dan
- h. Pembiayaan.

**BAB IV  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 4**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah.

**BAB V  
KEDUDUKAN DAN TUGAS**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 5**

Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah adalah lembaga non struktural yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota.

**Bagian Kedua  
Tugas**

**Pasal 6**

Dewan Peningkatan Daya Saing mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam mengkoordinasikan upaya peningkatan daya saing daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

**BAB VI  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah, terdiri dari:
  - a. Pembina dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;

- b. Ketua Umum merangkap anggota secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.;
  - c. Ketua Harian merangkap anggota dijabat oleh Unsur Kamar dagang dan industri Kota Tasikmalaya;
  - d. Wakil Ketua Harian merangkap anggota secara ex officio dijabat oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan;
  - e. Sekretaris merangkap Anggota secara ex officio dijabat oleh Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan perekonomian; dan
  - f. Anggota, dapat terdiri dari:
    - 1. unsur SKPD dan Instansi Pemerintah;
    - 2. unsur perbankan;
    - 3. unsur koperasi;
    - 4. unsur akademisi;
    - 5. unsur tenaga ahli;
    - 6. unsur asosiasi/komunitas;
    - 7. unsur pelaku usaha; dan/atau
    - 8. unsur masyarakat/organisasi kemasyarakatan.
- (2) Orang perseorangan yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah paling kurang harus memenuhi kriteria :
- a. memiliki integritas dan dedikasi;
  - b. memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan daya saing; dan
  - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Susunan keanggotaan organisasi dan rincian tugas Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII**  
**MASA TUGAS**

Pasal 8

- (1) Masa Tugas Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (2) Anggota Peningkatan Daya Saing Daerah dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir, apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan daerah;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya;
  - e. berhalangan tetap ;
  - f. permintaan sendiri;
  - g. diusulkan oleh unsur yang diwakilinya;

- h. kedudukan dalam jabatan ex officio berakhir.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII**  
**SEKRETARIAT**

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas, Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada unit kerja yang membidangi perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh :
- a. Unsur SKPD sesuai kebutuhan;
  - b. Unsur unit kerja yang membidangi urusan perekonomian pada Sekretariat Daerah;
  - c. Unsur Kamar Dagang dan Industri Tasikmalaya; dan/atau
  - d. Unsur lain sesuai kebutuhan.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX**  
**TATA KERJA**

Pasal 10

- (1) Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah mengadakan Rapat Konsultasi dan/atau Koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah.
- (3) Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala paling kurang sekali dalam 6 (enam) bulan.

**BAB X  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Oktober 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 231